

PENETAPAN LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt Nomor 268 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG DI LARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan memasuki tahapan kampanye pada pemilihan tahun 2024; bahwa KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan lokasi yang dilarang pemasangan Alat Peraga Kampanye serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dinilai perlu menetapkan Keputusan lokasi kampanye rapat umum di Kabupaten Rejang Lebong

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 270/066/Bit.IV/BKBP/2024 tertanggal 20 September 2024 hal Lokasi Yang Dilarang Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Keputusan KPU Nomor 268 Tahun 2024 diatur tentang:

PENETAPAN LOKASI YANG DI LARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

Catatan : - keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 september 2024.

